



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti yang sebenarnya dari pada nikah, ialah *dham*, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah *wathaa'* yang berarti setubuh, atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.¹Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari perkawinan tersebut terdapat tujuan

¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (jakarta: Bufna Bintang, 1974), h. 11

mulia yang hendak dicapai dari pernikahan tersebut, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*².

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah³.

Sesungguhnya dalam realita kehidupan tidak menuntun kemungkinan dalam menjalani rumah tangga mendapatkan tujuan yang mulia dari sebuah pernikahan atau dari sebuah perjanjian yang kuat tersebut, Agar tujuan dari perkawinan tersebut tercapai secara sempurna, maka proses perkawinan harus sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditentukan oleh agama. Di samping itu untuk menghindari keterjerumusan kepada perbuatan yang tidak terpuji dan untuk ketentraman jiwa, maka pernikahan disyariatkan juga untuk melestarikan keturunan. Keturunan merupakan tujuan utama dalam sebuah pernikahan, sedangkan hal-hal yang lain hanyalah sebagai faktor pendukung bagi terwujudnya tujuan utama tersebut⁴. Dari keturunan inilah akan terbentuk masyarakat terkecil dalam sebuah kehidupan manusia

Masyarakat merupakan kumpulan orang hidup dalam suatu tempat yang saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi pemersatu dalam sebuah masyarakat secara administratif dipegang oleh para aparat Desa. Selain

²Tim Redaksinuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2001), h. 2

³ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1/1947*, (Jakarta: PT DIAN RAKYAT, 1986), h. 28

⁴Satria Effendi M Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 214

pemimpin ketua RT, kepala dusun atau dukuh, maupun kepala Desa. Selain pemimpin administratif tersebut juga terdapat pemersatu masyarakat secara simbolik (Moral, Agama, Kultural) yang dilaksanakan oleh para kiai.⁵

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Lebih-lebih di daerah pedesaan yang religius, oleh karena itu, membutuhkan kepemimpinan rohaniyah. Hal ini dipenuhi oleh lembaga pesantren yang merupakan pusat kegiatan spritual. Sehingga masyarakat membutuhkan pemimpin kepada siapa mereka patuh, meminta nasehat dan pertimbangan, meminta keputusan mengenai masalah yang mereka perselisihkan, serta kepada siapa mereka bisa melemparkan pertanyaan dan melimpahkan hormat. Dalam hal inilah, kiai yang memiliki ilmu agama mampu berfungsi sebagai pemimpin.⁶

Kiai dalam kehidupan umat Islam tidak saja dinilai sebagai pemimpin informal yang mempunyai otoritas sentral, tetapi juga sebagai personifikasi penerus Nabi Muhammad SAW. Sebutan kiai tersebut diberikan oleh masyarakat atas dasar keunggulan yang dimiliki oleh kiai itu sendiri, seperti halnya kedalaman keilmuan, keagamaannya, keturunan, dan keunggulan tersebut dipergunakan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat banyak menggunakan kiai untuk dijadikan sebagai wali dalam bidang keagamaan dan perkawinan. Padahal wali dalam perkawinan merupakan seorang yang memiliki kuasa mengawinkan seseorang anak perempuannya. Keberadaan wali adalah hal yang penting dalam mengesahkan sesuatu perkawinan.

⁵M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: KLIK.R, 2007), h. 16-17

⁶Abdurrahman Wahid, dkk. *Pesantren Dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES. 1974), h. 9-10

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *Pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anakpaman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah sertaketurunannya. *Kedua*, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘*adhal* atau enggan.⁷ Sedangkan wali menurut imam Shafi’i merupakan salah satu rukun perkawinan. Tanpa adanya wali atau izin kepada wakilnya, sesuatu perkawinan itu di hukuminya tidak sah. Hukum ini adalah merujuk kepada sebuah Hadis sebagai berikut:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلعم ايما امرأة تكحت بغير إذن موالىيها فنكاحها باطل, ثلاث مرات, فإ تدخل بها فلمهر لها بما صبا منها فإ تنتسب لوالها فقال السلطان ولي من لا ولي له, (راواه, ابوداود, ترميد, ابن ماجة, واحمد من عائشة⁸)

Diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya hingga tiga kali, apa bila ia menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apa bila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud, tirmidzi, ibnu majah dan ahmad, dari aisyah)

Merujuk pada hadist di atas, jika sebuah pernikahan tanpa seizin wali maka hukum pernikahannya tidak sah atau batal, dan berhak untuk

⁷Tim Redaksinuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2001), h. 6-8

⁸Muhammad Nasiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 811

mendapatkan mahar bagi perempuan bila disetubuhinya, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali yang disebabkan kurangnya syarat sahnya menjadi wali, maka wali nasab berhak mewakilkan perwaliannya pada orang lain.

Peran tokoh agama dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali *muhakkam* yang dipercaya boleh (sah) menikahkan masyarakat sekitarnya. Padahal dalam undang-undang pernikahan Indonesia pengganti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah di angkat oleh negara, dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Penggunaan kiai sebagai wali *muhakkam* dipandang batal menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini sering terjadi yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, seperti halnya karena wali sedang menjadi tenaga kerja diluar negeri, dan ada juga yang disebabkan di Kelurahan Sukabumi mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, yang mana sebagian penduduk setempat sebagai pendatang.

Perempuan sering menjadi korban yang disebabkan pernikahan melalui kiai sebagai wali *muhakkam*. Dalam faktanya seorang istri tidak mendapatkan haknya sebagai mana layaknya seorang istri, baik dari materi maupun non materi. Penyebabnya ialah suami sebagai pendatang, dimana pada saat berlayar perahunya dalam keadaan perbaikan atau rusak parah, dari itu sebagian nelayan tersebut memanfaatkan kiai menjadi wali *muhakkam* untuk menikahkan dengan penduduk setempat.

Hal tersebut diatas juga menyebabkan semakin menambah angka kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Probolinggo yang sering berujung perceraian yaitu kasus yang di akibatkan tidak terpenuhinya

kebutuhan jasmani dan rohani yang salah satunya dipicu oleh pernikahan melalui kiai sebagai wali *muhakkam*. Menurut Drs. Syaiful Iman, SH, salah satu hakim Pengadilan Agama kota Probolinggo, setelah hakim memeriksa perkara perceraian dan menanyakan wali dari istri, pihak istri menggunakan kiai sebagai walinya dikarenakan wali nikah tidak ada⁹.

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam diperbolehkan menggunakan wali hakim dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama', *Pertama*: tidak ada wali *nasab* yaitu bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali *nasab* seperti mereka yang baru memeluk Islam, dan tidak memiliki kerabat muslim, *Kedua*: anak angkat. *Ketiga*: wali yang ada tidak memenuhi syarat. *Keempat*: wali *aqrab* menunaikan haji atau umrah *Kelima*: wali yang enggan menikahkan anaknya. Tapi jika dalam penggunaan wali hakim hanya di kerejakan isyarat yang lain maka tidak diperbolehkan dalam Islam¹⁰.

Masyarakat Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Seringkali terjadi perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tidak dihadiri oleh wali nasab dari pihak mempelai wanita. Ketidakhadiran wali nasab tersebut, sering disebabkan karena yang bersangkutan tidak menyetujui dilangsungkannya pernikahan, atau bertempat tinggal di luar negeri atau luar daerah sehingga sulit menghadiri pernikahan tersebut atau karena sebab lain seperti kecelakaan dan sebagainya. Agar pernikahan tersebut dapat berlangsung, maka pihak calon pengantin menunjuk

⁹Syaiful Iman, *Wawancara*, Probolinggo, Tanggal 02, April, 2013

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h.29

wali *muhakkam* dari tokoh masyarakat atau menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dari calon pengantin.

Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk meneliti PERAN KIAI SEBAGAI WALI *MUHAKKAM*. Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui pertimbangan pasangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*. Di kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Serta implikasi hukum yang diakibatkan dari pernikahan tersebut.

B. Batasan masalah

Dalam mengupayakan untuk memaksimalkan fokus penelitian yang akurat, maka penelitian ini dibatasi pada kekonsistenan dalam menganalisa pada batasan masalah yaitu PERAN KIAI SEBAGAI WALI *MUHAKKAM* (Studi Kasus di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo), sehingga penelitian ini dapat dijadikan suatu produk hukum atas kesadaran masyarakat.

C. Rumusan masalah

- a. Apa pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan?
- b. Bagaimana implikasi hukum pernikahan dengan menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* ?

D. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan oleh calon perempuan dalam menggunakan kiai sebagai wali *Muhakkam*.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan dengan menggunakan kiai sebagai wali *Muhakkam*.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis
 - a) Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang peran Kiai sebagai wali *Muhakkam* dalam perkawinan di kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, kota Probolinggo
 - b) Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah terutama Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah.
 - c) Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Praktis

Sebagai masukan kepada para kiai khususnya di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pernikahan, tidak sewenang wenangnya menikahkan penduduk setempat.

F. Definisi oprasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul skripsi ini, yaitu peran kiai sebagai wali hakim studi kasus dikelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan

Kota Probolinggo. Maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut:

- a. Peran kiai adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemimpin keagamaan
- b. Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang fiqih munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki¹¹.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menyusun sebuah sistematika penulisan, supaya dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara umum akan dipaparkan Secara garis besarnya, penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab I, mengemukakan Pendahuluan; Bab II, Tinjauan Pustaka; Bab III, Metode Penelitian; Bab IV Analisis Data; dan Bab V, Penutup.

Bab I mempunyai peran yang lebih urgensi dalam pengembangan pembahasan selanjutnya. Oleh karenanya, dalam penyajiannya dibutuhkan adanya pembentukan alasan pembaca untuk melanjutkan bacaannya pada bab-bab selanjutnya. Tidak hanya itu, dalam bab ini pula diketahui arah dan arti penting penelitian ini dilakukan. Bab tersebut adalah yang didalamnya memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999) h. 25

Latar belakang tersebut, dalam penelitian ini menyinggung dari kasus-kasus yang akan diteliti secara umum yang terkait dengan “Peran Kiyai sebagai Wali *Muhakkam*. Studi kasus di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo”. Yang selanjutnya melanjutkan Rumusan Masalah yang memberikan pertanyaan, Batasan Masalah yang menfokuskan pada permasalahan. Tujuan Penelitian, tujuannya membahas penelitian yang sudah di angkat oleh peneliti sebelumnya. Manfaat Penelitian, guna mengangkat judul tersebut peneliti dapat bermanfaat, dan Sistematika Pembahasan.

Bab selanjutnya adalah Bab II, yaitu Bab yang secara khusus membahas tentang tinjauan pustaka. Bab ini secara khusus membahas tentang teori kajian kepustakaan, termasuk kerangka teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Bab ini yang selanjutnya berperan penting sebagai acuan dalam analisa data-data yang dihimpun dalam proses penelitiannya yaitu Penelitian Terdahulu, dan peran kiyai sebagai wali *Muhakkam*.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab III yang membahas tentang Metode Penelitian. Bab yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Metode Penelitian ini mengupas tentang kaidah penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melancarkan penelitian yang akan dilakukan serta kondisi obyektif penelitian. Sub bab pertama meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan dan Analisis Data. Sedangkan sub bab kedua mengupas tentang

tempat kondisi obyektif, yaitu Kondisi Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi Pendidikan, dan Kondisi Ekonomi Masyarakat setempat.

Adapun bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian penelitian terletak pada Bab IV. Bab ini secara khusus akan memaparkan data-data yang telah terhimpun kemudian diolah dalam bentuk analisis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Bab ini terdiri dari bab Paparan data dan Analisis Data.

Pembahasan ini ditutup dengan Bab V, yaitu bagian Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran. Bagian simpulan, ditegaskan kembali poin penting dari penelitian ini sebagai jawaban dari perolehan kegelisahan-kegelisahan yang tercantum dalam rumusan masalah pada bab pertama. Setelah simpulan tersampaikan, bab ini kemudian diakhiri dengan pemberian kesempatan untuk memberikan saran kepada semua pihak serta rekomendasi penelitian yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.